PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a . bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
3. LK3 Perguruan Tinggi adalah LK3 yang dibentuk oleh perguruan tinggi.
4. LK3 Berbasis Masyarakat adalah LK3 yang dibentuk oleh LKS.
5. Standar adalah kententuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu bagi penyelenggaraan LK3.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

7. Ketahanan Keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.
8. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat dan bermartabat.
9. Psikososial adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan relasi sosial yang ada di sekelilingnya yang mencakup faktor psikologis dari pengalaman seseorang berupa pemikiran, perasaan, dan/atau perilaku yang secara terus menerus saling mempengaruhi satu sama lain.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

LK3 bertujuan untuk:

a. mengatasi masalah Psikososial Keluarga;
b. memulihkan kondisi Psikososial Keluarga;
c. meningkatkan Kesejahteraan Keluarga; dan
d. memperkuat Ketahanan Keluarga.

Pasal 3

Penyelenggaraan LK3 harus memperhatikan aspek:

a. profesional;
b. akuntabel;
c. nondiskriminasi; dan
d. nonpartisan.

Pasal 4

Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimaksudkan dalam penyelenggaraan LK3 dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya.

Pasal 5

Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimaksudkan dalam penyelenggaraan LK3 harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimaksudkan dalam penyelenggaraan LK3 tidak memberikan perlakuan atau pelayanan yang berbeda terhadap jenis kelamin, agama, suku, ras, dan/atau aliran politik.

Pasal 7

Nonpartisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimaksudkan dalam penyelenggaraan LK3 tidak terlibat atau berpartisipasi dalam aktivitas partai politik.

Pasal 8

Sasaran LK3 meliputi:

a. Keluarga yang memiliki masalah Psikososial;
b. Keluarga yang berpotensi mengalami masalah Psikososial; dan
c. Keluarga pada umumnya.

BAB II

PEMBENTUKAN LK3

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pembentukan LK3 dapat dilakukan oleh:

a. Kementerian Sosial;
b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
c. masyarakat; atau
d. perguruan tinggi.

Pasal 10

Pembentukan LK3 oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berlokasi di Kementerian Sosial dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagai LK3 percontohan.

Pasal 11

Pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 12

Pembentukan LK3 oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan oleh ketua pengurus LKS, setelah mendapatkan persetujuan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 13

Pembentukan LK3 oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan oleh rektor atau ketua perguruan tinggi, setelah mendapatkan persetujuan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Syarat dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 14

Persyaratan pembentukan LK3 oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Persyaratan pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memiliki:

a. sumber daya manusia pelaksana LK3;
b. sarana dan prasarana; dan
c. dukungan anggaran.

Pasal 16

Tata cara Pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a. dinas sosial daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan pembentukan LK3 kabupaten/kota kepada bupati/wali kota dengan melampirkan bukti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
b. bupati/wali kota menetapkan keputusan pembentukan LK3 dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan gubernur c.q. kepala dinas sosial daerah provinsi setempat.

Pasal 17

(1) Persyaratan pembentukan LK3 oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c harus memiliki:
   a. sumber daya manusia pelaksana LK3;
   b. sarana dan prasarana;
   c. anggaran; dan
   d. surat keterangan domisili.

(2) Pembentukan LK3 oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh LKS.

(3) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi ketentuan:
   a. berbadan hukum;
   b. terdaftar di dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan
   c. memiliki surat keterangan domisili.

Pasal 18

Tata Cara pembentukan LK3 oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:

a. LKS mengajukan permohonan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
b. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan telaah dan verifikasi terhadap permohonan pembentukan LK3 yang diajukan;
c. hasil telaah dan verifikasi dinas sosial daerah kabupaten/kota disampaikan kepada LKS yang mengajukan permohonan; dan
d. apabila permohonan diterima, kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menerbitkan surat persetujuan pembentukan LK3 dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan gubernur c.q. kepala dinas sosial daerah provinsi setempat.

Pasal 19

Persyaratan pembentukan LK3 oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus memiliki:

a. sumber daya manusia pelaksana LK3;
b. sarana dan prasarana;
c. anggaran;
d. jurusan/program studi/konsentrasi pekerjaan sosial atau ilmu kesejahteraan sosial;
e. surat keterangan domisili; dan
f. surat keterangan akreditasi dari instansi yang membidangi urusan pendidikan tinggi.

Pasal 20

Tata Cara pembentukan LK3 oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:

a. perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
b. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan telaah dan verifikasi terhadap permohonan pembentukan LK3 yang diajukan oleh perguruan tinggi;
c. hasil telaah dan verifikasi dinas sosial daerah kabupaten/kota disampaikan kepada perguruan tinggi yang mengajukan permohonan; dan
d. apabila permohonan diterima, kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menerbitkan surat persetujuan pembentukan LK3 dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan gubernur c.q. kepala dinas sosial daerah provinsi setempat.

BAB III

STANDAR KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

LK3 harus memiliki:

a. visi dan misi;
b. struktur organisasi;
c. tenaga profesional;
d. sarana dan prasarana;
e. logo; dan
f. seragam.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 22

(1) Visi dan Misi LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mengacu pada tujuan dibentuknya LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Rumusan visi dan misi LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing LK3.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Struktur organisasi LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, paling sedikit terdiri atas:

a. penanggung jawab; dan
b. pengurus.

Pasal 24

Struktur organisasi LK3 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota atau kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 25

Struktur organisasi LK3 yang dibentuk oleh masyarakat ditetapkan oleh ketua pengurus LKS.

Pasal 26

Struktur organisasi LK3 yang dibentuk oleh perguruan tinggi ditetapkan oleh rektor/ketua perguruan tinggi/dekan/ketua jurusan.

Paragraf 2

Penanggung Jawab

Pasal 27

Penanggung jawab LK3 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di dijabat oleh pejabat eselon III dinas sosial daerah kabupaten/kota yang membidangi LK3.

Pasal 28

Penanggung jawab LK3 yang dibentuk oleh perguruan tinggi dan LK3 oleh masyarakat diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi dan LKS.

Paragraf 3

Pengurus

Pasal 29

Pengurus LK3 yang dibentuk oleh daerah kabupaten/kota berasal dari unsur nonpegawai negeri sipil.

Pasal 30

(1) Pengurus LK3 yang dibentuk oleh masyarakat berasal dari keanggotaan LKS atau masyarakat.

(2) Pengurus LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjukannnya diserahkan kepada LK3.

Pasal 31

(1) Pengurus LK3 yang dibentuk oleh perguruan tinggi berasal dari unsur perguruan tinggi atau masyarakat.

(2) Pengurus LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjukannnya diserahkan kepada perguruan tinggi.

Bagian Keempat

Tenaga Profesional

Pasal 32

(1) Tenaga profesional LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:
   a. pekerja sosial profesional;
   b. psikolog;
   c. dokter;
   d. perawat; dan/atau
   e. advokat.

(2) Tenaga profesional LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur profesi.

(3) Tenaga profesional LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga ahli.

(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ahli agama, ahli pendidikan, atau ahli hukum.

Bagian Kelima

Sarana dan Prasarana

Pasal 34

Sarana dan prasarana LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:

a. kantor;
b. perlengkapan perkantoran;
c. media komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
d. dokumen dan instrumen pelayanan.

Pasal 35

(1) Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:
    a. bangunan kantor; dan
    b. papan nama.
(2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada lokasi yang strategis dengan memperhatikan kemudahan akses.
(3) Bangunan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. ruang sekretariat;
    b. ruang konsultasi/konseling; dan
    c. ruang pembahasan kasus.
(4) Bangunan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aksesibel dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
(5) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mencantumkan nama, alamat, dan logo LK3.

Pasal 36

Perlengkapan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b paling sedikit terdiri atas:

a. alat tulis kantor;
b. peralatan kantor;
c. papan kegiatan;

d. papan data; dan

e. papan struktur organisasi.

Pasal 37

Media komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dalam bentuk cetak, audio, audio visual, dan/atau berbasis teknologi informasi.

Pasal 38

Dokumen dan instrumen pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:

a. dokumen administrasi;

b. dokumen kasus; dan

c. instrumen penanganan kasus.

Bagian Keenam

Logo

Pasal 39

(1) Logo LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e terdiri atas:

a. atap rumah pada sisi atas;

b. huruf dan angka LK3 pada sisi tengah;

c. tulisan “Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga” pada sisi bawah; dan

d. tulisan “Teman Bicara Keluarga” diletakkan di bawah tulisan “Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga”.

(2) Bentuk, warna, dan arti logo LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

LK3 yang dibentuk oleh kabupaten/kota, masyarakat, dan perguruan tinggi dapat menambahkan nama, wilayah, dan/atau ciri khas masing-masing di bawah logo LK3.

Bagian Ketujuh

Seragam

Pasal 41

(1) Seragam LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f digunakan oleh petugas LK3 pada saat melaksanakan tugas LK3.

(2) Seragam LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kemeja pakaian dinas lapangan;
b. kaos;
c. rompi;
d. topi; dan
e. kartu identitas.

(3) Bentuk dan spesifikasi seragam LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN LK3

Pasal 42

Pelayanan LK3 dilakukan melalui tahapan:

a. pendekatan awal;
b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
d. pemecahan masalah;
e. monitoring dan evaluasi;
f. terminasi; dan
g. bimbingan lanjut.

Pasal 43

Pelayanan LK3 terdiri atas:

a. informasi;
b. konsultasi;
c. konseling;

d. advokasi;
e. penjangkauan; dan
f. rujukan.

Pasal 44

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
   a. menghimpun data dan informasi mengenai program, manfaat, dan prosedur untuk memperoleh serta menggunakan pelayanan dari berbagai sumber pelayanan; dan
   b. memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat yang membutuhkan sumber pelayanan yang tersedia, termasuk syarat dan prosedur untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh penanggung jawab, pengurus, dan tenaga profesional LK3.

Pasal 45

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
   a. memahami isu yang dialami Keluarga;
   b. menemukan alternatif pemecahan masalah;
   c. merancang rencana tindak lanjut pemecahan masalah; dan
   d. melaksanakan pemecahan masalah Psikososial Keluarga.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengurus dan pekerja sosial profesional.

Pasal 46

(1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c mencakup kegiatan:
   a. menciptakan hubungan berdasarkan kesetaraan dan saling percaya dengan Keluarga;
   b. memahami masalah Keluarga secara mendalam;
   c. memberikan dukungan emosional, meningkatkan kesadaran diri, dan motivasi; dan
   d. memberikan strategi pemecahan masalah, mengelola stres, dan meningkatkan relasi sosial.

(2) Konseling sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional.

Pasal 47

(1) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d meliputi:
   a. memastikan Keluarga terpenuhi haknya dan mendapatkan pelayanan terbaik;
   b. melakukan mediasi dengan pihak terkait;
   c. memberikan pendampingan pada Keluarga selama proses peradilan;
   d. memberikan informasi terhadap masalah hukum pada Keluarga; dan
   e. membimbing Keluarga untuk memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah.

(2) Advokasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh advokat, pekerja sosial profesional yang berkompeten dalam bidang advokasi, atau ahli hukum.

Pasal 48

(1) Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e meliputi:
   a. melakukan kunjungan kepada keluarga untuk menindaklanjuti laporan masyarakat;
   b. menghubungi Keluarga yang membutuhkan pelayanan;
   c. mengidentifikasi kebutuhan Keluarga yang membutuhkan pelayanan;
   d. menciptakan hubungan saling percaya dengan Keluarga yang membutuhkan pelayanan;
   e. menghubungkan Keluarga dengan akses pelayanan dan membantu untuk menggunakan fasilitas pelayanan; dan
   f. memberikan pelayanan LK3 langsung di lokasi penjangkauan.

(2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengurus dan pekerja sosial profesional.

Pasal 49

(1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f meliputi:
   a. mengidentifikasi kebutuhan Keluarga;
   b. mengomunikasikan kepada sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
   c. membuat kesepakatan dengan sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
   d. melaksanakan prosedur rujukan dari sumber pelayanan yang akan menerima rujukan disertai dengan catatan kasus Keluarga ke sumber pelayanan yang akan menerima rujukan; dan
   e. melakukan pemantauan dan tindak lanjut.

(2) Rujukan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional.

BAB V

TIPOLOGI LK3

Pasal 50

Tipologi LK3 terdiri atas:

a. tipe mandiri;
b. tipe berkembang; dan
c. tipe tumbuh.

Pasal 51

Tipe mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, memiliki kriteria:

a. telah memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan;
b. rata-rata anggaran pertahun lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
c. dapat dijadikan contoh; dan
d. perolehan nilai diatas 80% (delapan puluh persen).

Pasal 52

Tipe berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, memiliki kriteria:

a. telah memenuhi sebagian besar standar kelembagaan dan pelayanan;
b. rata-rata anggaran pertahun lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
c. memiliki potensi untuk ditingkatkan; dan
d. perolehan nilai di atas 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen).

Pasal 53

Tipe tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, memiliki kriteria:

a. telah memenuhi sebagian standar kelembagaan dan pelayanan;

b. rata-rata anggaran pertahun kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
c. masih perlu pendampingan untuk pengembangan; dan
d. perolehan nilai kurang dari 60% (enam puluh persen).

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tipologi dan tata cara penghitungan nilai tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 55

Sumber pendanaan pelaksanaan LK3 dapat berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 56

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan LK3.

Pasal 57

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksaan kebijakan, program, dan kegiatan dilakukan pada akhir tahun anggaran.

(2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 58

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai kebijakan, program, dan kegiatan LK3 sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

(1) Laporan tugas dan kinerja LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan setiap tahun.

(2) Bentuk dan tata cara laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

A. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3 secara nasional.

B. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3 di daerah provinsi wilayah kerjanya.

C. Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3 di daerah kabupaten/kota wilayah kerjanya.

Pasal 61

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1509), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI

SOSIAL REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 25

TAHUN 2017 TENTANG

LEMBAGA KONSULTASI

KESEJAHTERAAN

KELUARGA.

BENTUK, WARNA, DAN ARTI LOGO LK3

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Teman Bicara Keluarga

Logo LK3 memiliki arti :

a. bentuk atap rumah, memiliki arti bahwa LK3 merupakan suatu wadah atau lembaga yang dapat memberikan naungan dan perlindungan, serta memberikan kepastian pelayanan bagi klien.
b. warna abu-abu kelabu, klien yang mendapatkan layanan LK3 memperoleh rasa keteduhan, kenyamanan, netral dan terjamin kerahasiaannya.
c. warna hitam, LK3 merupakan lembaga yang tegas dan jujur dalam memberikan layanan bagi setiap klien.
d. warna oranye, setiap layanan dalam LK3 memiliki nuansa penuh kehangatan,persahabatan dan kegembiraan.

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI

SOSIAL REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 25

TAHUN 2017 TENTANG

LEMBAGA KONSULTASI

KESEJAHTERAAN

KELUARGA.

BENTUK DAN SPESIFIKASI SERAGAM PETUGAS LK3

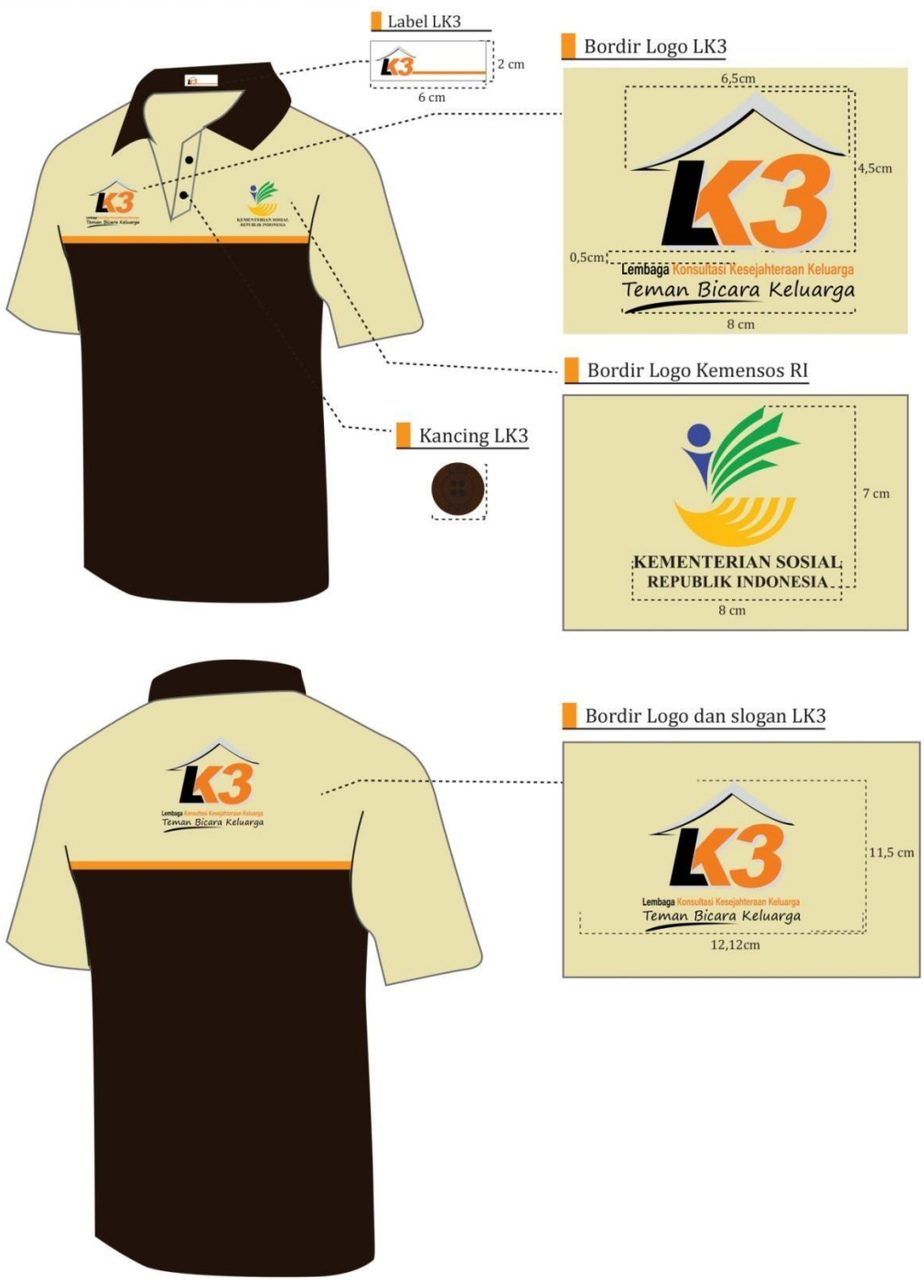
A. KEMEJA PDL



Spesifikasi Kemeja PDH LK3 :

Bahan	:	PR 65/35 Ribstop
Warna	:	Khaki & Coklat tua
Mode	:	Kemeja PDL
Kancing	:	bertuliskan “LK3”
Bordir	:	Logo LK3, Bendera, Logo Kemensos

B. KAOS



Spesifikasi Kaos Kerah LK3 :

Bahan	:	Cotton CVC
Warna	:	Cream & Coklat tua
Mode	:	Kaos berkerah
Bordir	:	Logo LK3, Logo Kemensos

C. ROMPI



Spesifikasi Rompi LK3 :

Bahan	:	TR 65/35 Ribstop
Warna	:	Coklat Tua
Mode	:	Rompi LK3
Bordir	:	Logo LK3, Logo Kemensos

D. TOPI



Spesifikasi Topi LK3 :

Bahan	:	TR 65/35 Ribstop
Warna	:	Coklat Tua
Mode	:	Topi LK3
Bordir	:	Logo LK3 (depan dan belakang)

E. KARTU IDENTITAS

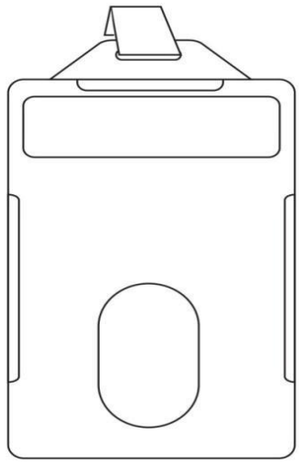
Finishing Gloosi



Sampel Penulisan



Tempat ID Card



Spesifikasi ID Card LK3 :

Bahan	:	PVC/ Kartu Plastik
Warna	:	Merah, Biru, Orange, Hijau, Hitam,Putih
Mode	:	ID Card